LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 6 2003 SERI. A

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT **NOMOR 12 TAHUN 2003**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA **DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
 Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
 Rancangan Undang-undangan, Rancangan
 Peraturan Pemerintah dan Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
 Rancangan Keputusan Presiden;
- 20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
- 27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D);
- 28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14
 Tahun 2000 tentang Sekretariat Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat
 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri
 D);

- 29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
- 30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16
 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah
 Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun
 2000 Nomor 21 Seri D) jo. Peraturan Daerah
 Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000
 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa
 Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10
 Seri D);
- 31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
- 32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);
- 33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2001 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25 Seri D);

- 34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
- 35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri A);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN

2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp. 3.188.943.349.763,58 bertambah sejumlah Rp. 219.356.012.851,06 sehingga menjadi Rp. 3.408.299.362.614,64 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 2.597.550.297.962.20
 - b. Bertambah <u>Rp. 189.813.099.484,06</u> Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan

Rp. 2.787.363.397.446,26

2. Belanja

a. Semula Rp. 3.090.593.349.763,58

b. Bertambah Rp. 218.456.012.851,06

Jumlah Belanja setelah

Perubahan <u>Rp. 3.309.049.362.614,64</u> Surplus/(Defisit) setelah Perubahan <u>Rp. (521.685.965.168,38)</u>

- 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 591.393.051.801,38
 - 2) Bertambah <u>Rp.</u> 29. 542.913.367,00

Jumlah penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 620.935.965.168,38

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 98.350.000.000,00

2) Bertambah <u>Rp. 900.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran <u>Rp. 99.250.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan

Setelah Perubahan <u>Rp. 521.685.965.168,38</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi

Perangkat Daerah;

4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah;

6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah;

7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan

9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan Darah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Jawa Barat menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 September 2003

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 1 Oktober 2003 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

ttd

ABDUL WACHYAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI A

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 6 2003 SERI. A

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003